



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 123/PP.07-BA/1208/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan III Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan III Tahun

2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIANTAR	17	27284	27257	54541
2	GUNUNG MALELA	16	15585	15781	31366
3	GUNUNG MALIGAS	9	13396	13131	26527
4	PANEI	17	9744	10500	20244
5	PANOMBEIAN PANE	11	9144	9419	18563
6	JORLANG HATARAN	13	6929	7344	14273
7	RAYA KAHEAN	14	7394	7662	15056
8	BOSAR MALIGAS	17	15141	15398	30539
9	SIDAMANIK	15	11324	12126	23450
10	PAMATANG SIDAMANIK	10	7597	7871	15468
11	TANAH JAWA	20	20860	21757	42617
12	HATONDUHAN	9	9759	10185	19944
13	DOLOK PANRIBUAN	15	8281	8733	17014
14	PURBA	14	10817	10871	21688
15	HARANGGAOL HORISON	5	2546	2652	5198
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	6	6486	6850	13336
17	DOLOK BATU NANGGAR	16	17102	17177	34279
18	HUTA BAYU RAJA	16	13183	13925	27108
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	8850	9212	18062
20	DOLOK PARDAMEAN	11	5451	5602	11053
21	PEMATANG BANDAR	13	15030	15242	30272
22	BANDAR HULUAN	10	11050	11309	22359
23	BANDAR	16	30374	30969	61343
24	BANDAR MASILAM	10	10781	11052	21833
25	SILIMAKUTA	7	6601	6811	13412
26	DOLOK SILOU	14	6796	7026	13822
27	SILOU KAHEAN	16	7229	7453	14682

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
28	TAPIAN DOLOK	11	17317	16825	34142
29	RAYA	17	12159	12216	24375
30	UJUNG PADANG	20	16664	16817	33481
31	PAMATANG SILIMAHUTA	10	5086	5248	10334
32	DOLOG MASAGAL	10	5044	5203	10247
TOTAL		413	371004	379624	750628

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting